



Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini

Rista Ade Supriani¹, Ismaniar²

Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang
ristaadesupriani@gmail.com, ismaniar.js.pls.@fip.un.ac.id

Received: 19 Mei 2022; *Revised:* 25 Desember 2022; *Accepted:* 30 Desember 2022

ABSTRACT

This paper is motivated by the rise of cases of sexual violence that occur in early childhood. The growth and development of children now and in the future is very dangerous if children are exposed to sexual violence. For this reason, there are prevention efforts that can be carried out both in the family, community and school environment, namely working well together so that sexual violence does not occur in children. This paper aims to find out how the role of families, communities and schools in preventing sexual violence in early childhood. The writing method uses a literature study with various reference sources related to the problems discussed by the author. The results of this paper indicate that the role of families, communities and schools is very influential in the lives of children because they are able to prevent sexual violence against children. The role of parents is the main factor so that children are protected from sexual violence, so that people who care about children can reprimand and remind each other and where to go to school. So parents, teachers and the environment where the child lives must be considered.

Keywords: Sexual violence, family roles, community and school roles.

ABSTRAK

Tulisan ini di latar belakang oleh maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak masa sekarang dan selanjutnya sangat bahaya sekali apabila anak terkena kekerasan seksual. Untuk itu, adanya upaya pencegahan yang dapat dilakukan baik dalam keluarga, masyarakat maupun sekolah yaitu bekerja sama dengan baik agar tidak terjadinya kekerasan seksual pada anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran keluarga, masyarakat dan sekolah dalam upaya mencegah kekerasan seksual pada anak usia dini. Metode penulisan yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa peran keluarga, masyarakat dan sekolah sangat berpengaruh pada kehidupan anak karena mampu mencegah kekerasan seksual pada anak. Peran orang tua merupakan faktor utama bagi anak agar terhindar dari kekerasan seksual lalu lingkungan masyarakat yang peduli terhadap anak dapat menegur dan saling mengingatkan begitu juga dengan tempat sekolah anak. Maka orang tua, guru serta lingkungan tempat tinggal anak haruslah perlu diperhatikan.

Kata kunci: Kekerasan seksual, peran keluarga, peran masyarakat dan sekolah.

©2022 by Rista Ade Supriani, Ismaniar
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak sangat memperhatikan. Dalam pemberitaan di media massa sekarang. Maka disini keluarga, masyarakat dan sekolah memiliki peran yang penting sekali dalam mencegah kekerasan seksual pada anak yang dapat merusak kehidupannya di masa depan. Kekerasan seksual yang di alami oleh anak-anak pada saat ini tidak hanya terdapat pada anak

perempuan saja namun anak laki-laki pun menjadi target bagi pelaku yang sudah terosebsi atau orang yang sudah hilang kendali atas dirinya sendiri (Miranti & Sudiana, 2021).

Keluarga merupakan tempat belajar pertama kalinya bagi anak-anak, dimana keluarga memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak mereka Ismaniar, I. (2019). Keluarga juga memberikan perlindungan bagi anak termasuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Begitu juga dengan masyarakat, Masyarakat harus bisa mengembangkan pembinaannya untuk meminimalisir potensi pelanggaran seksual yang terjadi di masyarakat setempat. Kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak atau efek yang dapat memakan korban jiwa bahkan depresi yang di alami oleh anak.

Kekerasan seksual pada anak biasanya di lakukan dengan pkasaan oleh pelaku yang mana anak belum cukup umur. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seluruh bentuk kegiatan yang di tujukan pada anak untuk memberikan perlindungan anak dan dirinya agar dapat hidup dan berkembang serta berpartisipasi dengan harkat, martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, karena banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, anak tidak dapat mencapai keadilan penuh bagi anak. Hal ini dikarenakan hukum tidak dilaksanakan secara optimal dan profesional, yang disebabkan oleh berbagai permasalahan yang ada di Indonesia.

Aning, (2014) dalam (Kristyaningsih, 2020) menyebutkan bahwa kekerasan seksual dikenal deng child sexual abuse. Kasus seperti ini sering terjadi pada anak banyak yang tidak dilaporkan ke polisi dan sering kali di rahasiakan. Atas perbuatan kekerasan seksual ini korban merasa bahwa dirinya tidak pantas lagi dan menyebabkan trouma dan mereka melihatnya sebagai perbuatan yang harus di sembunyikan, dan mendapatkan ancaman dari pelaku apabila di laporkan ke pihak berwajib. Begitu juga dengan keluarga yang tidak mau melaporkan kasus ini karena merasa malu atau lain sebagainya. Pelecehan seksual merupakan bentuk perlakuan seseorang yang berkonotasi pada perilaku seks yang dilakukan secara paksaan oleh pelaku dilakukan dan dapat menimbulkan rasa malu, marah, dalam kehidupan korban yang menyebabkan reaksi negatif (Yafie, 2017)

Setiawan dan Purwanto (2019) dalam (Kusuma et al., 2021) Ada dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal meliputi keadaan biologis dan psikologis pelaku yang menyimpang dan menghalangi pelaku untuk mengontrol hawa nafsunya karena kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, memungkinkan untuk melampiaskannya kepada orang-orang terdekatnya, termasuk anak kandungnya. Kedua faktor eksternal yaitu faktor ekonomi yang rendah mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana dan faktor lingkungan dalam keluarga yang tertutup membuat pelaku merasa aman untuk melakukan perbuatannya. Selain itu, faktor moral pelaku juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pada pertengahan tahun 2020, data kekerasan seksual terhadap anak pada (Simphoni PPA) mencatat 1.848 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, dalam kasus yang dilaporkan ke KPAI (national.compas.com 2022), terungkap ada 207 anak yang mengalami kekerasan seksual di satuan pendidikan pada tahun 2021 yang berusia sekitar 3 sampai 17.

Ada banyaknya terdapat kasus kekerasan seksual pada anak usia dini yang terjadi di daerah-daerah, seperti di Tuban di Jawa Timur, yang mana pelakunya adalah pedagang asongan buku dan poster. Pada saat itu memakan korban kekerasan seksual pada 9 orang anak. Lalu kasus kekerasan seksual terhadap anak di Lebak, Banten, sejak tahun 2022 tercatat kasus kekerasan seksual pada anak ada 16 kasus di ketahui saat ini. Selain itu kasus pelecehan terhadap anak perempuan maupun lelaki saat ini juga harus di perhatikan kepada orang tua dan masyarakat. Pelecehan sesama jenis saat ini memang lagi maraknya di masyarakat seperti berhubungan seks lawan jenis maupun sesama jenis. Belakangan ini kasus yang terjadi di tulung agung, jawa timur, seorang pria mencabuli 6 anak laki-laki selama 11 tahun, aksi bejatnya di mulai pada tahun 2008 hingga di tahun 2018 berhasil di tangkap. Hal ini menandakan bahwa pelecehan tidak hanya terjadi lawan jenis namun, pada anak laki-laki juga. Tidak hanya itu kekerasan seksual yang dilakukan pun sesama jenis. Kekerasan seksual yang menimpa anak akan berakibatkan trauma terhadap anak. Untuk itu orang tua harus waspada pada anak-anaknya tidak terkecuali pada anak perempuan saja.

Maraknya kasus ini tentu tidak terlepas dari kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan serta sekolah anak. Namun dalam hal ini lingkungan keluarga, sekolah dan lainnya juga dapat memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak, karena itu untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap anak maka orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak yaitu khususnya orang tua sendiri. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak usia dini, maka penulis tertarik untuk menulis lebih lanjut dengan judul “Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini”

METODE

Metode penulisan ini menggunakan penelitian tinjauan pustaka, atau studi pustaka yang mengambil dari beberapa referensi seperti dari jurnal, buku, tesis, atau website yang berkaitan dengan apa yang menjadi masalah yang di ambil oleh peneliti untuk diteliti. Hadna dkk., (2016) dalam (Septiani, 2021) menyatakan bahwa tinjauan pustaka adalah sebuah rangkuman yang tertulis dari sebuah jurnal, atikel, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan teori dan pengetahuan masa lalu dan sekarang, dengan mengatur literatur berdasarkan subjek dan dokumen yang dibutuhkan, pendapat yang sama juga di jelaskan oleh Mestika Zet dalam Ismaniar, I. (2020). Jenis data yang digunakan penulis adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau sumber tentang topik yang dibahas dalam sebuah penelitian atau tulisan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem pendidikan nasional, UU NO 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa anak usia dini adalah anak baru lahir sampai anak yang berusia 6 tahun. Anak usia 6-8 tahun merupakan anak yang dapat di berikan pendidikan dalam pendidikan anak usia. Anak usia dini merupakan anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang unik yang masih berumur 0-8 tahun. (Mansur, 2005: 88). Usia anak yang paling berpotensi untuk mengembangkan bakatnya adalah pada

usia dini yang merupakan usia emas bagi anak. Sehingga kesalahan sekecil apapun dalam menanamkan konsep tersebut ke dalam diri anak akan mengakibatkan bagi kehidupannya di masa depan. Usia dini juga suatu proses mengembangkan kepribadian dan kemampuan anak secara baik (Sudarsana, 2018).

Pada hakikatnya, pada usia dini adalah masa perkembangan anak dari aspek fisik, kognitif, sosial emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi sesuai masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dilaluinya. Pada masanya anak usia dini di sebut dengan “anak emas”. Usia dini, sejak lahir hingga enam tahun, merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan anak.(Nurani, 2019).

Karakteristik dari anak usia dini yaitu sangat unik dan beragam. Karakteristik adalah ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang dapat membedakannya dengan yang lain. Karakteristik dari anak usia sendiri sangat beragam, mengutip dari How To Adult dan modul Hakikat Anak Usia Dini karya Dr. Sri Tatmingsih, M.Pd dan Lin Cintasih S.Pd.,M.P.d dalam (Dari haibunda.com 2020) karakteristik yang di miliki anak usia dini yaitu (1) Unik. Setiap kelompok mempunyai keunikan, karakteristik, minat, preferensi, budaya dan latar belakang yang berbeda, sehingga tidak ada kata yang serupa; (2) Spontan. Anak usia dini kurang pandai bermain peran, akan cenderung spontan apa adanya ,ia akan mengungkapkan apa yang di rasakannya saat itu juga; (3) Ceroboh. Anak usia dini tentu memiliki sikap yang masih ceroboh, Jika dia menginginkan sesuatu, dia akan melakukannya di sana, bahkan jika itu menyakitkan; (4) Aktif dan energik. Pada masa kanak-kanak, anak sangat aktif dan penuh energik untuk melakukan kegiatan bermain dan yang lainnya, ia akan terus bergerak maju mundur dan tetap diam saat tidur; (5) Egois dan pemarah. Ia akan berpikir tentang segala sesuatu berdasarkan perspektif dan pengetahuannya sendiri, dia akan melakukan apa yang dia cintai sendiri. Perkembangan emosi dan sosial anak belum stabil. Mereka bisa marah dengan mudah dan mengatakannya dengan bebas.

Dengan kata lain anak usia dini memiliki karakter tersendiri bagi anak-anak tersebut. Oleh sebab itu, berbagai macam anak usia dini berbagai macam

pula ciri khas yang dimiliki oleh anak-anak. Adapun karakteristik yang diungkapkan oleh Sofia Hartati tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan di atas yaitu: Sofia Hartati (2005: 8-9) dalam (Noeratih, 2016) yaitu (1) Anak usia dini memiliki rasa penasaran serta ingin tahu besar; (2) Anak memiliki kepribadian yang unik; (3) Senang melamun serta berfantasi; (4) Belajar potensial; (5) Masih bersikap egosentris; (6) Konsentrasi masih pendek; (7) Bagian dari makhluk sosial

Untuk membangun karakter seorang anak maka ada dua faktor yang dapat membentuk karakteristiknya yaitu bawaan dari lahir dan cara didikan orang tua pada anak. Contohnya bimbingan, pengetahuan, pengarahan dan lain sebagainya.

Konsep dasar kekerasan seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan kepada anak yang berakibat buruk bagi anak seperti kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau mengakibatkan ancaman perbuatan melawan hukum, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. WHO dalam (Eti Rimawati, 2019) mengemukakan kekerasan seksual terhadap anak sebagai keikutsertaan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dipahami dan melanggar moral dan aturan masyarakat. Kekerasan seksual merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan seorang anak dengan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan pelaku, yang mana berkontribusi yang mengakibatkan timbulnya rasa bersalah pada anak/korban.

End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) International, berpendapat bahwa kekerasan seksual pada anak diartikan sebagai hubungan antara seorang anak dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa, contohnya orang asing, saudara kandung, atau orang tua, di mana anak tersebut digunakan sebagai objek untuk memuaskan kebutuhannya adalah interaksi seksual pelaku. Tindakan yang dilakukan pelaku dapat berupa ancaman, paksaan maupun suap. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan atau pencabulan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kekerasan atau pelecehan seksual adalah pelecehan dari perbuatan melecehkan, yaitu pelecehan yang berarti merendahkan, menghina dan mengabaikan. Seksualitas mengacu pada masalah

yang berkaitan dengan jenis kelamin atau gender, dan hubungan antara pria dan wanita. Berdasarkan pengertian ini, pelecehan seksual mengacu pada mempermalukan atau meremehkan seseorang untuk masalah yang berhubungan dengan gender, seks, atau aktivitas seksual antara pria dan wanita.

Bentuk/jenis dari kekerasan seksual pada anak, sering di jumpai pada masa sekarang ini, ada banyak hal yang berubah menjadi kekerasan terhadap anak. Contohnya berupa perkataan atau tindakan yang memaksa anak atau korban. Menurut WHO (2017), jenis-jenis kekerasan seksual dapat berupa; (1) Sebuah kekerasan seksual berupa pemerkosaan, sentuhan atau ciuman paksa dalam konflik bersenjata; (2) Melecehkan mental atau membuat lelucon seksual; (3) Berbagi video atau foto cabul memaksa seseorang untuk mengambil bagian dalam pronograf; (3) Perbuatan menuntut/memaksa aktivitas seks pada seseorang; (4) Memaksa seseorang untuk tidak menggunakan pil atau yang lainnya; (5) Kekerasan seksual terhadap alat kelamin, termasuk pemeriksaan wajib keperawanan; (6) Prostitusi

Beberapa jenis kekerasan ini banyak terjadi pada anak, karena anak berada dalam tahap perkembangan, oleh karena itu sangat mudah bagi orang dewasa yang ingin menggunakan kekerasan untuk membujuk anak, misalnya; (1) Sodomi. Sodomi adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling umum terhadap anak laki-laki. Kekerasan seksual disalurkan melalui anus korban; (2) Pemerkosaan. Tindakan memaksa anak tanpa persetujuan anak. Efeknya dapat menyebabkan traumatic jangka panjang pada anak-anak; (3). Pencabulan. Ini juga merupakan tindakan yang tidak pantas dengan komponen seksual, seperti menyentuh bagian pribadi anak atau menyentuh organ vital pelaku; (4) Inces. Jenis kekerasan seksual ini ditandai dengan pelaku masih memiliki ikatan darah dengan korban. Perilaku ini dilarang oleh agama karena risiko cacat lahir jika terjadi kehamilan (Amalia, 2019)

Tindakan kekerasan terhadap anak dapat melukai anak dan berubah menjadi trauma yang serius. Menurut Sitohang (Suseni & Untara, 2017) tindakan terhadap anak antara lain:

1. Kekerasan fisik mulai dari trauma ringan hingga berat dan kematian.

Hal ini mengakibatkan cedera fisik, hukuman fisik yang berlebihan, kekejaman, atau keracunan. Memukul, menendang, menarik rambutnya, mendorong dengan sekuat tenaga, menampar, meninju, mencekik lehernya, memaksanya berhubungan seks, dengan sengaja menggunakan alat, membawa seseorang ke tempat yang aman.

2. Kelalaian atau penelantaran anak, yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan akibat langsung yang merugikan terhadap perkembangan fisik dan psikologi anak.
3. Pelecehan yang dimanifestasikan dengan kritik yang meremehkan atau mengejek anak dan tidak menerima bahwa ia adalah anak sehingga menimbulkan emosional anak yang tidak terkendali. Pelecehan ini sebenarnya bebas dan tidak menyinggung, justru menimbulkan perasaan tertindas. Bentuk kekerasan ini biasanya jarang terjadi.
4. Pelecehan seksual menggunakan pendekatan persuasif. Memaksa anak untuk berpartisipasi dalam perilaku seksual, contohnya berupa pemerkosaan seksual (sodomi), pelecehan seksual tanpa persetujuan (kebebasan untuk mencium, menyentuh).

Berbagai macam tindakan kekerasan tersebut akan memicu anak untuk mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, orang tua harus dapat mencegah agar tindakan tersebut tidak terjadi pada anak-anaknya. Alasan dari tindakan ini adalah karena perilaku orang tersebut terhadap anak-anak cenderung melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Tindakan pelecehan ini sering ditemukan pada anak kecil.

Pembahasan

Salah satu kejahatan yang dapat menyebabkan trauma serta efek yang buruk bagi anak usia dini yaitu kekerasan seksual. Untuk itu, ada beberapa peran yang sangat berpengaruh dalam mencegah kekerasan seksual pada anak usia dini yaitu sebagai berikut:

Peran Keluarga, Masyarakat Dan Sekolah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Peran Keluarga

Dalam sebuah keluarga orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya, termasuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. (Ismaniar, I. 2018). Peran orang tua sebagai suatu individu yang memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap anaknya harus bisa memberikan edukasi dan perlindungan yang kuat, agar tidak terjadinya kekerasan seksual seperti sekarang ini. Maraknya kekerasan seksual pada saat ini penyebab salah satunya adalah kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya termasuk pengawasan kepada anak-anak. Selain itu, orang tua merupakan peran paling penting untuk setiap kehidupan anaknya, baik dalam hal sikap, prilaku dan lain sebagainya.

Menurut Sandarwati dalam (Ligina et al., 2018) mengungkapkan bahwa untuk membantu anak untuk siap menghadapi pintu hidupnya kedepan adalah peran keluarga atau orang tua yang sangat penting di dalamnya, karena keluarga merupakan orang yang paling ada di setiap kehidupan anak. Keluarga yang menjadi tembok penghalang bagi anak dari hal buruk yang akan terjadi padanya yang berasal dari lingkungan sosial.

Maka orang tua harus memperhatikan anaknya, mulai dari memberitahu seks education sejak dini, hal ini dapat membantu anak nantinya agar tidak salah pergaulan, agar mereka tau dari dini mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lucy (2006) dalam (Rante, 2017) Tingginya angka kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa mencegah kekerasan seksual peran orang tua di dalamnya sangat penting bagi anak. Memantau atau mengawasi anak adalah salah satu tugas orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak serta memberikan penjelasan dan diskusi anak tentang permasalahan seksual sejak usia dini.

Beberapa pengertian dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian 1 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Apabila seseorang belum berumur 18 tahun di sebut dengan anak serta yang masih dalam kandungan

2. Tujuan dari perlindungan anak adalah sebagai bentuk kegiatan yang menjamin serta melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, tumbuh dan dapat berpartisipasi dengan baik yang bermartabat dan di lindungi dari kekerasan dan diskriminasi
3. Unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga yang terdiri dari ayah ibu, anak atau keluarga yang sedarah
4. Ayah kandung/ibu kandung atau ayah tiri/ ibu tiri atau ayang angkat/ibu angkat merupakan orang tua dalam sebuah keluarga
5. Melindungi serta memberikan ke amanan merupakan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus di jamin dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Anak memiliki hak yang perlu dinikmati agar nyaman dalam lingkungan keluarga dan dilindungi oleh kasih sayang keluarga atau orang tua, atau dengan pemenuhan kebutuhan lain, seperti psikis atau fisik. Di dalam sebuah lembaga (institusi) keluarga dapat di pandang sebagai (institusi) karena bisa memenuhi kebutuhan manusia dalam perkembangan kepribadian dan perkembangan umat manusia. Jika sudah terpenuhi segala aspek yang memenuhi pertumbuhan dan perkembangan anak, anak akan memiliki rasa percaya diri, rasa aman dan dapat mengaktualisasi diri. Keluarga yang bahagia sangat penting dalam perkembangan sosio-emosi anak.

Menurut (Irsyad, 2019) Salah satu bentuk pencegahan yang dapat di berikan pada anak adalah dengan adanya seks education. Seks education adalah Pendidikan seks adalah mendidik anak, memberikan pemahaman dan menjelaskan apa saja yang berhubungan dengan seks, dan memberikan naluri saat pikiran mereka mulai tumbuh dan siap untuk memahami hal-hal tersebut.

Memberikan pendidikan seksual pada anak, selain yang berhubungan dengan seks tetapi juga menjelaskan kepada anak-anak tentang fungsi dan alat seksual tergantung pada usia. Penelitian Justicia (2015) dalam (Situmorang, 2020) Untuk mengajari anak tidak perlu terlalu dalam membicarakan seks pada anak, mulai dari pengenalan sederhana alat kelamin anak ,informasi seperti ini harus perlu di dapatkan anak dengan benar. Tentang seks, anak harus dapat

memahaminya dari orang tua terlebih dahulu bukan dari orang lain agar dapat menanamkan semangat kejantanan saat menjadi laki-laki, semangat kewanitaannya saat masih gadis, hingga mengajarkan cara menjaga kebersihan alat kelamin.

Berikut beberapa langkah pencegahan serta perdampingan orang tua yang dapat di berikan kepada anak dalam pemberian stimulus pendidikan seks di antaranya (Irsyad, 2019):

a. Berikan nama anak sesuai dengan jenis kelamin anak

Hal ini juga berpengaruh terhadap pemahaman anak di dalam membedakan antara jenis kelamin lelaki dan perempuan.

b. Memberikan perlakuan kepada anak sesuai dengan jenis kelaminnya

Orang tua harus mampu mendidik dan memperlakukan anaknya sesuai dengan jenis kelamin anak. Perlakuan orang tua juga dapat memberikan penjelasan pada anak agar anak bersikap seperti kodratnya sebagai perempuan atau laki-laki. Orang tua harus memberi perlakuan yang berbeda kepada anak perempuan dan laki-laki. Jika tidak mereka akan bersikap dan bertindak semauanya seperti perempuan menjadi laki-laki atau laki-laki menjadi perempuan.

c. Memperkenalkan bagian- bagian anggota tubuh serta fungsinya pada anak

Mengenalkan serta menjelaskan fungsi dari bagian anggota badan pada anak juga merupakan hal yang sangat penting di berikan pada anak. Sehingga jika ada seseorang yang berniat jahat pada anak, anak sudah mengetahuinya hal tersebut mana yang benar dan yang tidak benar.

d. Membiasakan anak tidak mengumbar aurat dan menutupnya

Menutup aurat juga merupakan pencegahan yang dapat mengatasi pelecehan terhadap anak. Di dalam islam pun menutup aurat sangat wajib di lakukan baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, membiasakan anak menutup aurat juga merupakan perdampingan orang tua dalam pencegahan pelecehan terhadap anak.

2. Peran Masyarakat

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang sudah marajalelah saat ini, salah satunya adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak. Misalnya, orang tua memarahi anaknya karena alasan pendidikan, namun

terkadang kemarahan emosional orang tua berujung pada tindakan kekerasan/kejahatan. Orang-orang yang melihat kejadian ini harus tertarik dengan apa yang terjadi pada keluarganya. Jika masyarakat mengutuk atau mencegah kekerasan terhadap anak, berarti ada rasa kepedulian masyarakat terhadap sesama. Komunitas yang menangani masalah anak melalui pembentukan berbagai Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Masyarakat didefinisikan dalam ayat 1 pasal 25 UU Perlindungan Anak mengatakan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas perlindungan anak yang dilakukan melalui kegiatan peran masyarakat. Anak tidak hanya bertanggung jawab terhadap orang tuanya. UU Perlindungan Anak mewajibkan semua lapisan masyarakat, termasuk sekolah dan masyarakat luas, untuk berperan aktif dalam melindungi anak.

3. Peran Sekolah

Rumah kedua bagi anak adalah sekolah, guru yang berperan di dalamnya di anggap sebagai orang tua anak saat berada di lingkungan sekolah. Sekolah adalah lingkungan tempat bersosialisasi yang lebih luas dari pada keluarga. Pertama, sekolah memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan seksual karena sekolah memiliki akses langsung ke anak dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan siswanya. Hal ini tertuang dalam ayat 1 Pasal 9 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dari pelanggaran dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, dosen, teman sekolah, dan/atau orang lain dalam satuan pendidikan”. Dua peran waktu. Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak hanya tanggung jawab guru, tetapi sekolah secara khusus dapat menyebabkan massa di lingkungan sekolah menjadi peka secara kolektif terhadap anak. Ketiga memberikan pendidikan karakter, dimana guru-guru senantiasa memberika pesan-pesan moral terhdap anak didiknya agar dapat mengamankan drinya, dan berani melaporkan kepada guru jika terjadi kekerson terhadap anak.

Ada beberapa cara yang dapat di lakukan agar anak terhindar dari kekerasan sesksual yaitu; (Saydam, 2016)

1. Dengan menghabiskan waktu bermain game dengan anak-anak mereka, orang tua berkomunikasi dan membangun keintiman emosional dengan anak-anak mereka.
2. Menunjukkan kepada anak-anak, pemahaman mengenai tubuh anak dan bagian mana yang boleh di sentuh dan yang tidak boleh di sentuh orang lain. Contohnya anak diberi pemahaman harus berhati-hati jika ada orang lain yang mencium pipinya, misalnya karena hal itu tidak boleh, apalagi jika orang lain tersebut adalah orang yang tidak dikenal.
3. Perkenalkan pada anak-anak perbedaan antara teman, saudara dan orang baru di kenal kepadanya.
4. Jika anak berusia di atas lima tahun, ajari dia untuk malu saat tidak berpakaian. Jika telah mempunyai kamar sendiri, ajari anak untuk menutup pintu jendela dan kamar saat tidur.
5. Penegak hukum harus memiliki wewenangan yang tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Agar pelaku kekerasan seksual dapat di hukum dan jera untuk melakukannya sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Selain itu, ada hal-hal yang dapat dilakukan orang tua untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dengan melibatkan anak dalam perencanaan kegiatan keluarga, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah keluarga (Sukiman, 2017). Jadi dapat di simpulkan bahwa keterlibatan anak dalam sebuah rencana apapun itu yang menyangkut kegiatan keluarga juga dapat mencegah adanya kekerasan seksual pada anak. Disini dapat di lihat bahwa anak juga memiliki perannya di dalam keluarga sebagai anak sekaligus anggota keluarga. Dengan begitu anak menjadi tidak tertutup dan terbuka setiap apa yang terjadi pada diri seorang anak.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak usia dini

Kekerasan seksual di artikan berupa kata-kata atau tindakan tentang masalah seksual, sebagai tindakan yang memperlakukan atau menyakiti korban. Maksudnya adalah kekerasan seksual seperti kata-kata atau lelucon yang bersifat

pornografi, memperlihatkan bagian atau gambar tubuh yang bersifat pornografi, menyentuh bagian tubuh, memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual.

Akibatnya dari kekerasan seksual yaitu sangat mengganggu mental anak, anak mengalami depresi yang berat. Berdasarkan apa yang di jelaskan tersebut, bentuk kekerasan seksual ini sangat banyak di jumpai pada anak-anak, anak-anak yang kurang edukasi dari orang tua mengenai hal-hal apa saja yang boleh di perlihatkan pada orang lain, maka anak tersebut mau saja memperlihatkan bagian tubuhnya ke orang lain. Meminta memperlihatkan bagian tubuh seperti alat kelamin merupakan pelecehan terhdap anak atau menyentuh bagian yang lain anak.

Secara spesifik, di antara berbagai tindakan pelecehan eksual yang biasa terjadi pada anak usia dini (Ekaningtyas, 2020) Lazzarni, yaitu (1) Menyuruh anak melihat kelami orang lain (2) Menunjukkan bagian tubuh sensitif anak seperti jenis kelaminnya (3) Mengajak atau memperlihatkan flm prono (4) Mengusap atau mencium bagian tubuh anak yang tidak seharusnya (5) Menyuruh anak melakukan sesuatu yang tidak seharus kepada orang lain seperti mencium atau memegang bagian tubuh orang lain (6) Berhubungan seks (pemeriksaan)

Apapun bentuk pelecehan seksual tidak boleh di abaikan, selain merusak perkembangan dan pertumbuhan anak sekarang di masa selanjutnya juga akan berdampak buruknya. Beberapa contoh kasus yang dapat di identifikasi sebagai kasus kekerasan seksual pada anak yaitu menonton tayangan pornografi, menceritakan lelucon yang berbau pornografi dan lain sebagainya.

Dampak kekerasan seksual yang di timbulkan pada anak usia dini

Menurut Roosa, Reinholtz, dan Angelini (1999), Kekerasan seksual pada anak memberikan dampak buruk baginya yaitu merasa bersalah dengan diri sendiri, selalu teringat gambaran seks, masalah harag diri dan mimpi buruk , insomnia, somati, depresi serta trauma yang dimiliki anak. Menurut Levitan Rektor, Sheldon, dan Goering (2003), dampak kekerasan seksual yaitu berakibat timbulnya gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca trauma (PTSD), kecemasan, penyakit mental lainnya seperti adanya gangguan kepribadian dan cendera fisik

Kekerasan seksual tentunya akan memberikan dampak yang merugikan bagi anak, baik secara fisik, psikis dan sosialnya. Efek fisik biasanya terdapat memar, luka bahkan robekan di beberapa bagian. Akibat psikologis, misalnya trauma berat yang dialami korban. Trauma ini bermanifestasi sebagai trauma terhadap orang tertentu, bentuk tubuh tertentu, dan area tertentu. Serta timbulnya kecurigaan akibat pemerkosaan menjadi "paranoid" bagi sebagian orang.

Dampak sosial pada anak menyebabkan anak ingin mengurung diri dan tidak mau bersosialisasi. Penyebabnya anak merasa harga diri yang rendah akibat merasa tidak berharga dan bergaul dengan teman-teman. Efek lainnya adalah perasaan shock karena mengalami tindakan kekerasan seksual yang dialami, akibatnya anak sulit untuk melupakan dan tidak mengingat lagi kejadian tersebut. Akibat lain yang sangat serius adalah dikucilkan atau dikucilkan dari warga, oleh karena itu penanganan yang perlu dilakukan adalah menjauhkan apa yang dialami anak, baik fisik, psikis dan spiritual, jauh dari orang lain (Paramita, 2020). Dampak psikologis yang mendalam dari kekerasan seksual yang parah pada anak-anak akan membutuhkan perawatan yang lebih serius dan terintegrasi untuk anak-anak. Prosedur ini harus dilakukan oleh spesialis wanita untuk membantu menyesuaikan anak sehingga dapat tumbuh lebih cepat. Selain itu, identitas anak harus dirahasiakan untuk kepentingan otopsi, penyelidikan atau pemeriksaan psikologis dan keperluan lainnya.

Segala akibat terhadap anak akibat kekerasan seksual akan menghambat tumbuh kembangnya, dan anak yang tidak terkena kekerasan seksual tentunya akan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan normal. Namun, trauma anak yang dirawat karena kekerasan seksual akan menghalangi mereka untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak.

Untuk itu ada berbagai macam upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah, kedisiplinan orang tua terhadap anak, memberikan perhatian dan pengawasan kepada anak. Dampak dari kekerasan seksual pada anak seringkali memicu perkembangan dan pertumbuhan anak yang tidak stabil. Hal ini dikarenakan faktor-faktor dari kekerasan seksual yang dirasakan oleh anak-anak. Anak-anak akan lebih sensitif dari hal biasanya, merasa bersalah, merenung dan

tidak bersemangat lagi. Untuk itu, upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual sejak dini oleh orang tua setidaknya mampu memperbaiki tumbuh kembang anak secara normal dalam kehidupannya. Namun, pada saat sekarang ini banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi, bahkan kekerasan seksual sering terjadi di dalam keluarga dengan berbagai motif atau faktor penyebab adanya hal tersebut.

Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada anak usia dini

Banyak sekali faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, untuk itu beberapa faktor ini dapat menjelaskan bagaimana kekerasan seksual terhadap bisa terjadi, berikut beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak: (Saydam, 2016)

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga juga merupakan lingkungan yang berpengaruh pada tindakan kekerasan seksual pada anak. Keluarga yang tidak harmonis dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak, salah satunya kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Kasih sayang yang kurang dari orang tua juga menimbulkan kekerasan seksual pada anak. Kurangnya perhatian, bahkan perawatan, pada anak, akan menyebabkan anak hidup di lingkungan sosial yang bebas bahkan menyimpang, dan berbagai jenis kekerasan, khususnya kekerasan seksual, akan muncul di dalam keluarga.

Anak yang tidak dapat perlindungan orang tua pada anak, ia akan sangat beresiko terjadinya kekerasan seksual karena tidak adanya perlindungan dari orang-orang terdekat. Kekerasan seksual pada anak juga sering terjadi dalam keluarga baik keluarga terdekat maupun keluarga terjauh. Orang tua juga bisa sebagai penyebab kekerasan seksual pada anak, lingkungan keluarga sangat berpengaruh sekali pada anak, lingkungan yang sangat positif yaitu keluarga yang harmonis dan tidak adanya tindakan kekerasan dalam keluarga maka kekerasan seksual pada anak tidak akan terjadi. Banyaknya terjadi kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga yang kurang baik.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering kali menjadi penyebab kekerasan di rumah tangga termasuk kekerasan seksual pada anak. Sehingga menyebabkan kemiskinan dan

tidak terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga sehingga mengakibatkan penelantaran anak. Kehidupan keluarga yang miskin membuat seseorang akan melakukan apa saja dan membenarkan segala sesuatu untuk mendapatkan memenuhi kebutuhannya, termasuk eksploitasi seksual anak, misalnya menggunakan anak sebagai pelacur untuk mendapatkan uang. Kekerasan seksual seperti ini akan berdampak pada keadaan dan kondisi yang tidak baik bagi anak.

Komisi Perlindungan Anak menganggap bahwa pendorong utama meningkatnya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak adalah faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil. Kemiskinan dalam keluarga akan membuat tekanan hidup semakin meningkat, untuk mengatasi masalah tersebut orang tua menjadi lalai dalam mengontrol perkembangan anaknya. Ekonomi keluarga sangat berpengaruh sekali dalam memicu terjadinya tindakan kekerasan seksual ada orang tua yang hidup susah/miskin akan berdampak pada anaknya.

c. Faktor Lingkungan Pergaulan

Kekerasan seksual juga terdapat pada pergaulan anak dengan lingkungan sekitarnya. Pergaulan yang tidak baik akan membuat anak rentan menjadi korban kekerasan seksual, yang dapat dilakukan oleh orang sekitarnya seperti orang dewasa, remaja maupun lainnya. Perkumpulan anak juga harus diperhatikan, ada banyak perkumpulan anak yang bebas membebaskan orang lain untuk anak. Sehingga anak ingin melakukannya tanpa pengawasan orang tua.

d. Faktor Teknologi dan Media Massa

Dampak perkembangan teknologi dan media massa menjadi salah satu penyebab kekerasan seksual dikarenakan teknologi yang canggih saat ini banyak sekali pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memperlihatkan adegan atau hal-hal yang melanggar norma kesusilaan. adegan seks, gambar porno, video kejahatan seks, dll. Akibat perkembangan teknologi dan media masa dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut menirunya, sehingga mendorongnya melakukan kejahatan atau pelecehan seksual terhadap orang lain termasuk kepada anak-anak di bawah umur

e. Faktor Psikologi

Penyebab perilaku menyimpang dari seseorang yaitu adanya gangguan

psikologi pada dirinya. Salah satu jenis gangguan psikologis yang di alami seseorang adalah hypersex (keinginan yang sangat tinggi untuk berhubungan seks) serta pedofilia (kecenderungan orang dewasa untuk tertarik pada anak). Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak usia dini adalah pelaku atau oknum yang berbuat mengalami gangguan psikologis. Biasanya seseorang dengan nafsu seksual tinggi cenderung melakukannya dengan siapa saja di antaranya adalah anak-anak, bahkan dengan cara paksaan dan menyakiti anak. Sama halnya dengan pedofilia, seseorang yang memiliki gangguan pedofilia akan melakukan kekerasan seksual pada anak-anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa peran orang tua, masyarakat dan sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini sangat berpengaruh sekali. Keluarga merupakan orang yang pyang paling dekat dengan anak. Untuk itu, keluarga terutama orang tua harus dapat memberikan perlindungan serta memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak. Adanya kepedulian masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak usia, dapat membantu kehidupan anak-anak dengan aman dan tentram. Masyarakat yang peduli tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada anak-anak, karena masyarakat memiliki hak dalam memberikan perlindungan pada anak usia dini. Selanjutnya peran dari sekolah yang merupakan tempat belajar anak kedua dari rumahnya. Peranan guru di dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sangat penting, Karena sekolah memiliki jawab serta perlindungan bagi anak saat berada di dalam karangan sekolah.

Dari uraian di atas maka saran penulis yaitu orang tua harus dapat menjaga dan melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Berikan pengetahuan pada anak serta selalu bertanya pada anak jika sesuatu terjadi padanya begitu juga dengan masyarakat dan sekolah. Kekerasan seksual ini juga termasuk ke dalam tindakan kejahatan yang menyakiti dan merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. (2019). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 648. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.563>
- Eti Rimawati, S. N. (2019). Metode Pendidikan Seks Usia Dini Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 20–27.
- Irsyad, M. (2019). *Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini: Tindakan Pendampingan dan Pencegahan*. 05(01), 73–86.
- Ismaniar, I. (2019). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Stimulasi Kemampuan Membaca Awal Anak Melalui Pendekatan Environmental Print. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 6(2).
- Ismaniar, I. (2020). Environmental Print Model Based on Family Stimulation Solutions Ability Reading Initial Children in the Era of Pandemic Virus Dangerous. *KOLOKIU*, 8(1), 62-66.
- Kristyaningsih, S. S. M. dan P. (2020). *Efektivitas Edukasi Seks Terhadap Pengetahuan Seksualitas dan Cara Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Sekolah*. 57–61.
- Kusuma, R. T., Novta, N., Nafisah, D., & Fidiyaningrum, R. (2021). *BIOGRAPH-I: Journal of Biostatistics and Demographic Dynamic Gambaran Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual dan Mindset tentang Pendidikan Seksual Dini pada Orang Tua dan Guru TK Al-Amien Kabupaten Jember Description of Knowledge about Child Sexual Abuse*. 1(1).
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung. [Http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/5454](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/5454), 9, 109–118.
- Miranti, A., & Sudiana, Y. (2021). Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough). *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(2), 261–276.
- Noeratih, S. (2016). *Peran Orang Tua Terhdap Pendidikan Seks untuk anak usia 4-6 tahun (studi dekriptif di desa wankaya kecamatan gunung jati kabupaten cirebon jawa barat)* (Vol. 85, Issue 1). Universitas Negeri Semarang.
- Nurani, Y. (2019). *Perspektif Baru Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Cv.CAMPUSTAKA.
- Rante, S. O. (2017). *Gambaran Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Sexual*

Abuse Pada Remaja Usia 13-18 Tahun Di Dusun Nologaten Kabupaten Sleman. Jenderal Achmad Yani.

Saydam, S. (2016). *Kesadaran orangtua tentang kekerasan seksual pada anak usia dini di tk rawdah kids dernegi, istanbul turki*. <https://lib.unnes.ac.id>

Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/40031>

Situmorang, P. R. (2020). Pengaruh Pendidikan seks anak usia prasekolah dalam mencegah kekerasan seksual. *Jurnal Masohi*, 01, 82–88.

Sudarsana, I. W. M. I. K. (2018). *Pendidikan Karakter untuk AUD*. Jayapangus Press.

Yafie, E. (2017). Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)*, 4, 18–30.